

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perguruan pencak silat ialah wadah yang berbentuk organisasi kemasyarakatan yang terbentuk karena kesamaan kegiatan yakni seni beladiri dan pencak silat. Pencak sendiri memiliki arti permainan atau keahlian yang berguna mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, mengelak dan bermacam hal lainnya. Adapun yang dimaksud silat ialah dapat diartikan kepandaian berkelahi, seni beladiri ciri khas Indonesia dengan kemampuan beladiri yang menyerang dalam pertandingan atau perkelahian.¹

Pencak Silat adalah seni bela diri di Indonesia. Seni bela diri pencak silat merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia, karena pencak silat berasal dari budaya bangsa Indonesia, yang meliputi nilai-nilai seni tradisional, karakter, rasa dan keterampilan yang mempengaruhi perkembangan pencak silat dari masyarakat Nusantara². Perkembangan pencak silat dari masa ke masa mengalami pasang surut. Masa Hindu-Budha, pencak silat diajarkan kepada para prajurit saat itu untuk pertahanan dan juga untuk perluasan wilayah kerajaan³.

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 848.

² Marissa Afrokha, "Penyusunan Buku Sejarah dan Perkembangan Perguruan Pencak Silat" (tesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 20.

³ "Sejarah dan Penyebaran Pencak Silat di Indonesia," Kompas, diakses 24 November 2025. <https://www.kompas.com/stori/relad/2021/12/13/150000079/sejarah-dan-penyebaran-pencak-silat-di-indonesia>.

Namun Seiring berkembangnya zaman, saat ini bela diri pencak silat tidak hanya dianggap sebagai kegiatan yang berkaitan dengan olah raga, Sesuai dengan muatan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahrgaan Nasional⁴, olahraga mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.⁵

Dinamika konflik tentunya akan menjadi suatu realitas yang tidak mungkin terhindarkan, namun demikian tidak semua konflik juga dapat kita simpulkan sebagai sesuatu yang sangat merugikan bagi yang terlibat atau lingkungan masyarakat, hanya mungkin saja perlu disaring dan diminimalisir konflik yang sekiranya kurang diperlukan. Pertentangan diantara masyarakat sangat dimungkinkan pula untuk memberikan pengaruh kepada perubahan sosial dan kebudayaan. Percikanpercikan diantaranya merupakan suatu indikasi awal ketidak sepakatan antar pihak yang berpotensi terhadap perkembangan pemahaman masyarakat disekitarnya⁶.

Perguruan silat pada dasarnya dapat diposisikan sebagai korporasi apabila ia terorganisasi secara tetap, memiliki struktur pengurus, serta diakui sebagai badan hukum atau setidaknya perkumpulan yang memiliki kekayaan dan tujuan bersama. Dalam hukum pidana Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek

⁴ “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaan, Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional”,

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaan*.

⁶ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 26.

hukum pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu yang dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi⁷. Pengakuan ini terlihat baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan yang memperluas subjek hukum pidana dari orang perseorangan menjadi termasuk badan hukum.

Dengan demikian, apabila suatu perguruan silat memenuhi kriteria korporasi dan tindak pidana dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan organisasi, maka secara teoritis perguruan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban itu tidak hanya bersifat fiktif, melainkan melekat pada realitas bahwa keputusan dan budaya organisasi dapat mendorong terjadinya tindak pidana⁸. Oleh karena itu, menempatkan perguruan silat sebagai korporasi dan subjek hukum pidana merupakan posisi yang dapat dibenarkan secara yuridis.

Namun demikian, penting ditegaskan bahwa tidak semua tindakan anggota perguruan silat secara otomatis menjadi tanggung jawab pidana organisasi. Hukum pidana korporasi mensyaratkan adanya hubungan fungsional antara pelaku dengan korporasi, seperti tindakan yang dilakukan dalam lingkup tugas, perintah, atau kebijakan organisasi. Apabila seorang anggota bertindak secara pribadi, di luar kepentingan dan tanpa persetujuan atau pembiaran dari

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 225–228.

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), 87–90.

pengurus, maka pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada individu tersebut.⁹

Prinsip ini sejalan dengan ajaran kesalahan dan asas personalitas pertanggungjawaban pidana yang tidak menghendaki pemidanaan tanpa kesalahan organisasi. Dengan kata lain, atribusi perbuatan pidana kepada korporasi harus dibuktikan secara ketat agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap suatu perkumpulan. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keadilan bagi organisasi yang tidak terlibat secara institusional dalam tindak pidana anggotanya.

Di era modern saat ini sangat banyak kasus mengenai penyalahgunaan ilmu bela diri, termasuk pencak silat. Bentuk penyalahgunaan ilmu bela diri pencak silat yang dilakukan oleh anggota pencak silat di kabupaten Sidoarjo antara lain adalah terjadinya bentrokan yang bermula adanya konvoi ataupun kopdar, adapun kasus yang terjadi sekelompok remaja berpakaian serba hitam membuat onar di Jalan Bypass Krian, Sidoarjo, viral di media sosial. Mereka diduga merupakan oknum dari sebuah perguruan silat yang tengah melakukan konvoi menggunakan sepeda motor.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu siang (11/5/2025). Rombongan pesilat tersebut melintas dari arah Balongbendo menuju Surabaya. Alih-alih tertib, mereka justru mengganggu pengguna jalan lain dan terlibat aksi saling lempar batu dengan kelompok remaja lain yang diduga berasal dari perguruan silat

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 113–118.

berbeda, Saat rombongan melintas di Jalan Raya Kletek, Kecamatan Taman, mereka kembali berbuat ulah dengan meneriaki, mengejar, dan melempar batu ke kelompok remaja lain.¹⁰

Kasus lain yang terjadi Adalah pengeroyokan disertai dengan pembacokan anggota salah satu perguruan, yang terjadi pada 9 Januari 2024 dimana kasus ini terjadi Ketika korban bersama sejumlah temannya hendak pulang ke rumah usai dari warung kopi di kawasan Sidoarjo Kota. yang saat itu memang sedang mengenakan atribut sebuah perguruan silat. Di tengah perjalanan, ternyata ban motornya bocor. Di tengah menunggu proses tambal ban itulah, korban bersama temannya bertemu dengan puluhan remaja dari perguruan silat lain yang datang dari arah utara. Puluhan remaja itu tanpa basa-basi langsung meneriaki korban dan mengeroyok mereka secara membabi buta. Puluhan remaja yang mengeroyok korban itu juga ada yang membawa senjata tajam. Akibat pengeroyokan tersebut, korban bersama teman-temannya mengalami luka bacok, dan memar pada dahi dan punggung.¹¹

Kejadian lainnya kekerasan dalam perguruan pencak silat menimpa seorang siswa di Sidoarjo dengan inisial 'Ar' yang tewas setelah mengikuti ujian kenaikan tingkat perguruan silat. Polisi menetapkan 4 tersangka pelaku tindak pidana penganiayaan dari perguruan silat. Di mana satu orang tersangka

¹⁰ Suparno, "Pesilat di Krian Sidoarjo Konvoi Lalu Lempar Batu," *DetikJatim*, 11 Mei 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7910194/pesilat-di-krian-sidoarjo-konvoi-lalu-tawuran-lempar-batu/amp>.

¹¹ Catur Andy Erlambang, "Lagi, Bentrok Antar Pesilat di Sidoarjo, Tiga Remaja Dikeroyok Puluhan Pemuda di Jalan Raya Jenggolo," *BangsaOnline.com*, 9 Januari 2024, <https://search.app/E5zXNcyqhMUwsu1K8>.

merupakan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil visum dan autopsy jenazah korban didapatkan kesimpulan pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada wajah kanan dan kiri, luka memar dada dan luka lecet dada. Pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan pada kelenjar perut serta memar di hati korban yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Bentrokan antar kelompok atau organisasi perguruan pencak silat seringkali terjadi dalam acara tertentu yang menghadapkan pada persaingan maupun ego sempit kelompok tersebut, yang sering kali berawal dari konfeksi dan ucapan rasis terhadap perguruan lain yang berada di daerah kejadian, berikut ini kejadian dalam rentang 2022 sampai 2025 yang sering kali terjadi di kabupaten sidoarjo Menurut berita radarsidoarjo pada 7 September 2025 puluhan remaja diduga pesilat rusuh di Sukodono Sidoarjo sebelum bentrok dengan anak motor tepatnya di sekitar simpang empat dungus, mereka diduga menyerang tempat Latihan dari perguruan lainnya kemudian menuju ke Ngaban, Tanggulangin, bentrok dengan anak motor.¹²

Pada putusan kasus Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sda¹³, pada dakwaan kasus menerangkan kronologi secara singkat awal bermulanya kejadian pengeroyokan yang bermuladari anggota PSHT mendapat bahwa saksi ACH. Alfian menjual kaos bergambar logo jari yang dianggap menghina PSHT, sehingga Erwin bersama saksi Dwi Arsa berniat memberikan peringatan dengan cara melakukan

¹² Diki Putra, "Puluhan Remaja Diduga Pesilat Rusuh di Sukodono Sidoarjo Sebelum Bentrok dengan Arek Herex," (*Radar Sidoarjo*, 8 September 2025), <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/856541669/puluhan-remaja-diduga-pesilat-rusuh-di-sukodono-sidoarjo-sebelum-bentrok-dengan-arek-herex>.

¹³ Pengadilan Negeri Sidoarjo, Putusan Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sda (2025).

pemukulan. Pada 18 April 2025, Erwin memakai identitas palsu untuk mengatur pertemuan COD di Fly Over Tol Masangan Wetan, lalu mengajak terdakwa Dito Retandra Indrianto, terdakwa Muhammad Hilmi Sofyan Pratama, serta beberapa rekan lainnya untuk berkumpul di SPBU Ganting sebelum menuju lokasi.

Setelah ACH. Alfian tiba, Erwin dan Dwi Arsa mendekatinya, kemudian kelompok lainnya mengelilingi korban. Tanpa penjelasan, Erwin mulai memukul punggung korban, diikuti Adib yang mengajaknya duel, lalu disusul pemukulan oleh Dito, Dwi Arsa, dan Hilmi yang melempar helm ke kepala bagian belakang korban. ACH. Alfian yang terdesak kemudian melarikan diri dan meninggalkan tas berisi handphone dan dompet yang kemudian diambil oleh Dwi Arsa. Berdasarkan Visum Et Repertum, korban mengalami luka robek di dahi, memar di dada, serta luka lecet pada kaki akibat kekerasan benda tumpul, sehingga mengalami cedera ringan serta mengganggu aktivitasnya untuk beberapa waktu.

Hal tersebut akan berdampak dikemudian hari dikarenakan masih ada dendam yang akan diturunkan digenerasi anggota perguruan pencak silat dimasa mendatang, oleh karena itu aparatur penegak hukum memiliki wewenang melakukan tindakan tegas yang tidak hanya pada pelaku tetapi juga pada perguruan pencak silat sendiri sebagai korporasi yang menjadi tempat awal terbentuknya seseorang menjadi anggota perguruan silat itu sendiri.

Aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran dan juga perguruan pencak silat sebagai korporasi sangatlah penting.

Peran Aparat Kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran, akan tetapi aparat kepolisian seharusnya memberikan sanksi terhadap perguruan pencak silat yang tidak bisa mengarahkan anggotanya keranah yang lebih baik.

Aparat Kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran antar kelompok pencak silat yang diikuti oleh anggota pencak silat. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap penghasut atau yang biasa disebut dengan provokator. Penyidikan dilakukan guna untuk mengetahui tujuan tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran antar kelompok pencak silat.

Adanya permasalahan yang timbul akibat tawuran antar kelompok pencak silat yang seringkali menimbulkan permasalahan yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah baru bagi para pelaku tawuran, perguruan pencak silat sebagai korporasi dan bagi aparat kepolisian dalam menangani para pelaku serta menindak perguruan pencak silat sebagai korporasi. Berdasarkan maraknya kasus bentrokan antar perguruan pencak silat yang terjadi pada beberapa kasus diatas, maka penelitian ini difokuskan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai lokasi yang memiliki tingkat intensitas konflik antarpesilat yang relatif tinggi.

Wilayah ini dikenal memiliki banyak perguruan pencak silat aktif dengan basis massa yang besar sehingga potensi gesekan sosial antaranggota sangat mudah muncul terutama dalam konteks kegiatan konvoi, perayaan internal, maupun rivalitas antar perguruan. Oleh karena itu, Sidoarjo dipandang sebagai

lokasi yang relevan dan representatif untuk mengkaji dinamika sosial, hukum, dan kelembagaan dalam penanganan konflik antar perguruan pencak silat.

Subjek dalam penelitian ini mencakup Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo serta Kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di wilayah rawan konflik. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan mediasi sosial atas berbagai peristiwa bentrokan yang terjadi. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Sidoarjo merupakan wilayah penyangga Kota Surabaya yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas sosial yang kompleks, sehingga menjadi ruang sosial yang dinamis untuk meneliti efektivitas penegakan hukum serta pendekatan preventif terhadap potensi konflik antarperguruan pencak silat.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi penanganan dan upaya preventif aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah tersebut. Dalam penelitian ini difokuskan pada organisasi perguruan silat yang akan dijadikan sampel, yaitu: Perguruan Setia Hati Terate, Pagarnusa, dan Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai fenomena penyalahgunaan ilmu bela diri dan maraknya bentrokan antar perguruan pencak silat di Kabupaten Sidoarjo, penting untuk dilakukan kajian hukum secara komprehensif mengenai bentuk serta batas pertanggungjawaban pidana terhadap anggota perguruan pencak silat yang terlibat maupun pertanggungjawaban terhadap perguruan pencak silat sebagai korporasi.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak kekerasan yang mengatasnamakan perguruan pencak silat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi preventif serta pembinaan moral bagi anggota perguruan pencak silat agar kembali pada nilai-nilai luhur bela diri sebagai sarana pembentukan karakter, disiplin, dan pengendalian diri, bukan sebagai alat untuk melakukan kekerasan maupun pelanggaran hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap perguruan pencak silat sebagai atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya?
2. Bagaimana strategi penegakan hukum yang efektif untuk menindak perguruan pencak silat sebagai korporasi dalam rangka mencegah dan mengatasi konflik serta pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana dasar hukum pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap perguruan pencak silat sebagai korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat
2. Untuk menggali bagaimana strategi penegakan hukum yang efektif untuk menindak perguruan pencak silat sebagai korporasi dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan tersebut dengan kapasitas sumber daya yang ada di wilayah itu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih yang berrati dalam memperkuat sistem hukum melalui pendekatan dan kebijakan publik yang peka terhadap kebutuhan setempat¹⁴. Secara khusus, manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam

¹⁴ Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Kedua (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 42.

konteks tindak pidana perguruan pencak silat sebagai korporasi yang dilakukan secara kolektif atau berkelompok. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah teori mengenai penerapan ketentuan Pasal 45 sampai pasal 50, pasal 256, Pasal 466, dan Pasal 472 KUHP terhadap pelaku konflik antar perguruan pencak silat serta menambah literatur mengenai pendekatan hukum dalam menangani fenomena sosial yang melibatkan organisasi bela diri tradisional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dasar konseptual bagi penelitian lanjutan yang membahas relasi antara norma hukum positif dan faktor sosial budaya dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

2. Secara Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi:

- a. Aparat Penegak Hukum, khususnya Kepolisian Resor Sidoarjo, dalam meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan konflik antar perguruan pencak silat melalui pendekatan penal dan non-penal yang lebih komprehensif.
- b. Pemerintah Daerah, agar dapat merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi bela diri yang lebih terarah dan responsif terhadap potensi konflik di masyarakat.
- c. Perguruan Pencak Silat, sebagai bahan refleksi untuk memperkuat nilai-nilai moral, sportivitas, dan kedisiplinan di antara anggotanya

sehingga tidak lagi terjadi penyalahgunaan bela diri yang bertentangan dengan hukum dan nilai luhur pencak silat.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai langkah untuk membandingkan keaslian penelitiann berjudul Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Terhadap Konflik Antar Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo). penelusuran di beberapa sumber literatur menunjukkan tentang keoriginalan dari penelitian hukum (skripsi) ini serta hubungannya dengan hasil penelitian hukum (skripsi) yang dilakukan sebelumnya seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Keaslian I

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Disusun
1	Tradisi Konflik Antara Kelompok Perguruan Silat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.	1. Bagaimana kedudukan hukum tradisi konflik dalam hukum positif Indonesia? 2. Apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi tradisi konflik antar perguruan silat tersebut? 3. Adakah upaya-upaya lain yang dilakukan untuk menghentikan tradisi konflik tersebut?	Pada penelitian sebelumnya bentuk tindak pidana yang muncul dalam konflik (penganiayaan, pengrusakan, bahkan pembunuhan).	Sedangkan pada penelitian saya berfokus untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan pada perguruan pencak silat sebagai korporasi
2.	Persepsi Masyarakat	1. Apa pengaruh konflik antar	Pada penelitian sebelumnya	Sedangkan pada penelitian saya

	Terhadap Konflik Antar Organisasi Pencak Silat Di Wilayah Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri	organisasi ini bagi masyarakat yang terkena dampak anarkisme oknum dari Organisasi Pencak Silat yang tidak bertanggung jawab 2. Masyarakat sekitar yang tidak terlibat konflik juga menjadi korban materi hingga korban salah sasaran. Imbas dari konflik tersebut juga menimbulkan rasa tidak nyaman dan was was yang dirasakan berbagai kalangan masyarakat sekitar.	membahas soal siapa yang dapat dimintai pertanggungja waban pidana, Bagaimana penerapan asas-asas hukum pidana, Instrumen hukum positif, Kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.	berfokus untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan pada perguruan pencak silat sebagai korporasi
3.	Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa (Studi Kasus Psht Dan Pagar Nusa Kabupaten Jember)	Apa faktor melatarbelakangi terjadinya konflik antar anggota Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di Kabupaten Jember?	Pada penelitian sebelumnya membahas bagaimana pertanggungja waban pidana dikenakan terhadap pelaku individu, Penerapan asas-asas hukum pidana (asas kesalahan, <i>deelneming</i>/pe nyertaan,	Sedangkan pada penelitian saya berfokus untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan pada perguruan pencak silat sebagai korporasi

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam kategori studi hukum empiris. penelitian empiris adalah penelitian yang berdasarkan pada data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (*law in action*), dan tidak hanya berfokus pada teks-teks peraturan perundang-undangan (*law in books*)¹⁵.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksploratoris (*exploratory research*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan memperoleh data yang belum diketahui melalui pengumpulan data lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait seperti kepolisian, serta telaah terhadap dokumen kasus konkret di wilayah rawan seperti Sidoarjo. Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian penjelajahan yang bersifat dasar.¹⁶

1.6.3 Lokasi Penelitian

penelitian ini difokuskan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai lokasi yang memiliki tingkat intensitas konflik antarpesilat yang relatif tinggi. Wilayah ini dikenal memiliki banyak perguruan pencak silat aktif dengan basis massa yang besar sehingga potensi gesekan sosial

¹⁵ Sugiyono, *Metodel Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 142.

¹⁶ Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 22, no. 1 (June 2018): 67-72.

antaranggota sangat mudah muncul terutama dalam konteks kegiatan konvoi, perayaan internal, maupun rivalitas antar perguruan. Oleh karena itu, Sidoarjo dipandang sebagai lokasi yang relevan dan representatif untuk mengkaji dinamika sosial, hukum, dan kelembagaan dalam penanganan konflik antar perguruan pencak silat

1.6.4 Jenis Data

1) Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam serta pengamatan langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak kepolisian polresta sidoarjo, polsek di wilayah sidoarjo, perguruan pencak silat di wilayah sidoarjo. Metode wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data empiris mengenai tantangan hukum dan praktik implementasi pelaksanaan kebijakan pertanggungjawaban perguruan pencak silat sebagai korporasi di wilayah sidoarjo.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis baik berupa peraturan perundang undangan serta literatur hukum lain seperti buku, jurnal hukum, makalah ilmiah, serta pendapat para ahli. yang fungsinya digunakan untuk memperkuat analisis, memberi dasar teori, dan melengkapi informasi yang tidak diperoleh langsung dari lapangan. Adapun sumber sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sementara itu, bahan hukum sekunder dapat berupa artikel, literatur, serta informasi yang berkaitan dengan tindak pidana konflik perguruan pencak silat di wilayah Sidoarjo. Salah satu sumber informasi tersebut dapat diperoleh melalui web Radar Sidoarjo.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan tambahan nilai dalam pengolahan dan penyajian informasi. Meskipun tidak bersifat asli seperti data primer, atau memiliki kedalaman analisis seperti data sekunder, data tersier memiliki peran dalam mempermudah akses dan pemahaman terhadap informasi yang relevan. Data tersier dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan konflik antar perguruan di kabupaten Sidoarjo. Para informan yang diwawancarai terdiri dari aparat kepolisian Polres Sidoarjo, Polsek di wilayah Sidoarjo, anggota perguruan pencak silat, dan individu yang memiliki pemahaman terkait isu konflik antar perguruan pencak silat. Metode wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data empiris mengenai tantangan hukum, kelembagaan,

dan praktik implementasi kebijakan penegakan hukum perguruan pencak silat sebagai korporasi yang anggotanya melakukan konflik di Sidoarjo.

b. Studi kepustakaan

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti buku hukum, jurnal akademik, referensi mengenai kebijakan publik, serta dokumen hukum seperti undang-undang, dan pedoman teknis yang berkaitan. Penelitian ini berperan sebagai dasar teoritis untuk studi lapangan dan berkontribusi dalam menciptakan kerangka konseptual yang kokoh terkait fenomena konflik antar perguruan pencak silat di area tertentu. Studi pustaka juga dimanfaatkan untuk memberikan dukungan terhadap interpretasi atas data empiris yang diperoleh di lapangan, serta membandingkan praktik implementasi kebijakan dengan ketentuan normatif yang berlaku.

1.6.6 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Data yang diterapkan dalam penelitian ini dirancang untuk menyajikan pemahaman yang sistematis dan mendalam terkait isu yang sedang diteliti, serta menganalisis hubungan antara variabel yang ada. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang menggabungkan data empiris dengan teori dan norma hukum yang berlaku. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Reduksi data

dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan sesuai fokus penelitian.¹⁷

Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif agar temuan lapangan dapat dipahami secara kontekstual. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan hasil temuan empiris dengan teori, norma hukum, serta kebijakan publik yang relevan. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika sosial, kelembagaan, dan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan di tengah konflik antar perguruan pencak silat. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan realistis mengenai efektivitas hukum di tingkat daerah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

¹⁷ A. Michael Huberman dan Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 2019)